

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)

Sabrino Pratama^{1)*}, Tona Aurora Lubis²⁾, Dalizanolu Hulu³⁾

¹⁾Universitas Jambi,²⁾Universitas Pembangunan Jaya

*pratamasabrino@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence of tax audits, tax socialization and the number of taxpayers on corporate income tax revenues. The population in the research is all registered Corporate Income Tax Receipts and Corporate Taxpayers as well as the number of SKPKBs issued at KPP Pratama Telanaipura Jambi on a monthly basis in 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022 (60 month time series data). This research sample uses a saturated sampling technique where the entire population is sampled in the research. This type of research uses explanatory research which aims to explain the causal relationship between variables that influence hypothesis testing. The analytical method used is multiple regression analysis with the SPSS version 29 program. The results of this research show that the Tax Inspection and Tax Socialization variables have no effect on Corporate Income Tax Revenue. Meanwhile, the variable Number of Taxpayers has a positive and significant effect on Corporate Income Tax Revenue.

Keywords: *Corporate Income Tax Revenue, Tax Audit, Tax Socialization, Number of Taxpayers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar serta jumlah SKPKB yang diterbitkan pada KPP Pratama Telanaipura Jambi berdasarkan secara bulanan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (data time series sebanyak 60 bulan). Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian *eksplanatori* yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Jumlah Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dalam mengoptimalkan pembangunan negara, Indonesia terus meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor pendanaan yang ada, baik dari sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri, hal ini bertujuan untuk mensukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang terus dioptimalkan

penerimaannya oleh pemerintah adalah dari sektor pajak. Untuk mendorong sistem perpajakan Indonesia semakin berkembang, perubahan sistem perpajakan dipayungi dengan peraturan pemerintah melalui KMK885/KMK.03/2016 menuju sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan wajib pajak, serta perluasan database pajak yang valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkesinambungan, bagi terwujudnya lembaga perpajakan yang kuat sesuai visi direktorat Jenderal Pajak yakni “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”, melalui sumber daya manusia, anggaran, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung serta regulasi yang mampu mendeteksi potensi pajak dan mengubahnya menjadi penerimaan pajak (Baharuddin, 2021).

Pajak merupakan penerimaan negara yang berguna untuk menopang kegiatan pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak roda pemerintahan yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Damayanti & Susanto, 2015). Di Indonesia Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menyumbangkan sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2018). Dengan demikian, tanpa penerimaan pajak, kegiatan negara yang terdiri dari belanja pegawai dan membiayai berbagai tugas pembangunan akan sulit dilaksanakan (Yunita *et al.*, 2017).

Semakin besar pajak yang diterima oleh negara akan meningkatkan penerimaan negara, diasumsikan bahwa lebih banyak infrastruktur atau fasilitas akan disediakan dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak sangat berperan dalam pembangunan Indonesia. Pendapatan pajak yang besar terkait dengan kontribusi dan

kesadaran bangsa Indonesia dalam membayar pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, kemampuan bangsa Indonesia bahkan dapat meningkat pesat untuk membiayai pembangunan di seluruh negeri. Namun dengan penerimaan pajak yang kecil, negara kurang mampu mendanai perbaikan fasilitas negara (Pranata & Setiawan, 2015).

Dampak pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Negara Indonesia ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap Negara tak terkecuali dengan Negara Indonesia. Baik dari segi ekonomi, sosial dan politik semua mengalami kemerosotan akibat adanya pandemi covid yang sedang berlangsung hingga akhir tahun 2020. Penerimaan pajak di Indonesia turun signifikan selama pandemi COVID-19. Dengan banyaknya bisnis yang tutup, banyak bisnis yang menunggak pajak (Salamah, 2020)

Kontribusi yang dapat disumbangkan rakyat Indonesia untuk membantu pelaksanaan pembangunan di seluruh negeri berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2017) Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan dari departemen pajak penghasilan memainkan peran yang lebih menonjol dari pada penerimaan pajak lainnya. Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sumbangan terbesar Penerimaan pajak di Indonesia berada pada pajak penghasilan (Luciana & Ngadiman, 2021). Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak penghasilan provinsi Jambi yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan Provinsi Jambi Periode 2015-2022 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	2.050,4	1.900,5	92,7%
2016	2.284,7	1.914,1	83,8%
2017	2.023,3	1.843,6	91,1%
2018	3.210,8	2.272,2	70,8%
2019	1.964,2	2.363,8	120,3%
2020	1.992,3	2.001,3	100,5%
2021	2.395,7	2.297,7	95,9%
2022	2.910,5	3.235,2	111,2%

Sumber: Data Olahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbar dan Jambi (2023)

Berdasarkan tabel 1, penerimaan pajak penghasilan di wilayah provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 semakin meningkat. Namun pencapaian ini tidak berbanding lurus dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dan rencana penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Persentase penerimaan pajak mulai tahun 2015 sampai dengan 2022 terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 120,3% dan persentase rendah terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar 70,8%. Fenomena ini mengartikan pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan baik wajib pajak maupun aparat pajak itu sendiri yang menentukan arah tercapainya rencana penerimaan pajak yang lebih baik.

Secara umum, penerimaan pajak penghasilan Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal ini karena, sebagai instansi yang terdaftar secara formal, lebih mudah untuk mengidentifikasi mereka, memantau kehadiran mereka, mendeteksi aktivitas mereka dan menjadi transparan tentang siapa mereka yang dikenai pajak, sehingga membuat perpajakan badan lebih baik dari pada perpajakan orang pribadi. Saat mengenakan pajak orang pribadi, sulit untuk memantau dan mendeteksi penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena kurangnya informasi tentang transaksi keuangan masing-masing individu (Cahya, 2013).

Realisasi penerimaan PPh badan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Telanaipura Jambi mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2015-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	368.331.915.806	224.119.278.811	60,8%
2016	295.270.239.775	274.492.145.605	93,0%
2017	306.108.171.000	446.944.360.724	146,0%
2018	484.485.184.000	466.418.556.433	96,3%
2019	329.514.491.000	290.528.468.756	88,2%
2020	190.583.507.000	268.997.264.058	141,1%
2021	358.797.869.000	382.146.863.008	106,5%
2022	374.697.235.500	453.002.932.448	120,9%

Sumber: Data Diolah Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi (2023).

Berdasarkan tabel 2, Penerimaan Pajak Penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan pajak hanya tercapai 60,8%

dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 146%. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adanya peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak akibat dari pemeriksaan dan hal hal lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

Objek penelitian penerimaan pajak penghasilan badan adalah KPP Telanaipura Jambi yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan. Penulis memilih objek observasi berbeda, yaitu KPP Telanaipura Jambi karena merupakan salah satu unit vertikal di bawah DJP Sumatera Barat dan Jambi yang merupakan kanwil dengan sasaran penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. KPP Telanaipura merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar bagi Pajak Penghasilan Badan karena berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak Badan yang letaknya berada di Kota Jambi. Dari fenomena pada Tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak KPP di Telanaipura mengalami fluktuatif atau naik turunnya realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Terjadinya fluktuatif penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Tentu saja permasalahan tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi KPP dalam hal perpajakan. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan dengan KPP, permasalahan dengan wajib pajak, atau mungkin pihak lain.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Keuangan Kementerian, 2015). Salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang KUP dalam (Suandy, 2016) menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP Pratama Telanaipura Jambi dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar.

Pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas pengawasannya perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah pelaksanaan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi dan memberi efek jera terhadap wajib pajak yang nakal sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pemantauan wajib pajak secara terus menerus. Selain itu, wajib pajak seringkali dengan sengaja melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya yang terutang, oleh karena itu untuk menguji kepatuhan, diperlukan pemeriksaan agar wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Azizah, 2022). Pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari proses pengendalian pajak untuk memastikan wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan dengan benar (Tommy, 2022)

Hasil penelitian SAU (2019) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora. Namun hasil penelitian Setyani *et al.*, (2019) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur.

Tidak semua orang paham manfaat membayar pajak. Karena tidak semua orang

menerima edukasi perpajakan. Tidak semua orang pula bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan juga harus terus dikomunikasikan oleh pemerintah melalui media yang suportif dan kreatif. Agar dapat menarik minat masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus perlu melakukan berbagai upaya yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi (Imanudin, 2018).

Selain pemeriksaan dan sosialisasi perpajakan, jumlah wajib pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. KPP Pratama Telanaipura Jambi hingga tahun 2022 mencatat terdapat sebanyak 14.195 wajib pajak badan yang terdaftar. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat penambahan jumlah wajib pajak badan sebesar 945 dan 690, sedangkan di tahun 2020 terdapat 704 wajib pajak badan baru terdaftar. Kemudian pada tahun 2021 mencatat penambahan wajib pajak badan baru sebesar 895. Terakhir pada tahun 2022 penambahan wajib pajak badan baru sebesar 966. Peningkatan rasio wajib pajak badan terhadap penduduk merupakan fenomena kesadaran bermasyarakat. Hal ini menunjukkan jumlah kenaikan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Negara.

Hasil penelitian Hanif *et al.*, (2015) jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Setyani *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyani *et al.*, (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Peneliti tertarik meneliti kembali karena masih adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel independen namun tidak melakukan penelitian variabel Inflasi yang dikarenakan adanya kekhawatiran tidak mendapatkan data yang lengkap. Peneliti juga berfokus pada sampel wajib pajak badan (pasal 25) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama telanaipura Jambi. Alasan memilih sampel wajib pajak badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah proses penelitian dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan badan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Suandy, (2014) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah sebagai berikut:

1. Perpajakan adalah penyerahan kekayaan dari orang pribadi/badan kepada pemerintah.
2. Pemungutan pajak diatur berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga pemungutan pajak dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak ada direct offset yang diberikan oleh pemerintah saja yang dapat dibuktikan. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Penerimaan pajak digunakan untuk belanja pemerintah dan, jika masih ada surplus pendapatan, untuk investasi publik
5. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
6. Pemungutan pajak dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Pasal 25)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan

dengan penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Di mana PPh Pasal 25 menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah Jumlah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak setiap bulan untuk tahun pajak berjalan. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberlakukan tarif pajak sebesar 22% kepada badan.

Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pemeriksaan pajak adalah pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikurangkan dari pajak, yaitu tidak meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Contoh: menghindari cukai tembakau pada rokok putih (asing) dengan cara memanjakan rokok klobot/tingwe (surogat). Oleh karena itu, jika ada ketidakpatuhan terhadap perpajakan, KPP dapat melakukan pemeriksaan, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan pengesahan laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak bersifat ringkas, mencakup ruang lingkup yang memenuhi tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak tentang adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pengungkapan informasi terkait lainnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, kriteria wajib pajak badan yang diperiksa untuk uji kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. WP orang pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT PPh tahunan atau SPT Masa PPN atas kelebihan pembayaran.
2. WP orang pribadi atau Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh untuk menyatakan rugi.
3. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. WP orang pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak karena perubahan tahun buku atau tata cara pembukuan atau persetujuan Direktur Jenderal untuk penilaian kembali harta tetap.
5. WP badan yang mengalami penggabungan usaha, peleburan usaha, pemisahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP perorangan yang akan meninggalkan Indonesia secara tetap.

Sosialisasi Pajak

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 disebutkan Sosialisasi perpajakan adalah “salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pengarahan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan masyarakat dan wajib pajak dapat membangkitkan kesadaran, khususnya membayar pajak untuk kelangsungan negara”.

Kegiatan sosialisasi atau konsultasi perpajakan dibagi menjadi 3 (tiga) fokus, yaitu:


1. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak
2. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru
3. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar

Jumlah Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2021 menyatakan pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar serta jumlah SKPKB yang diterbitkan pada KPP Pratama Telanaipura Jambi berdasarkan secara bulanan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 data time series sebanyak 60 bulan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2011).

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan Survei literature. Dokumentasi digunakan dengan cara melihat dan mencatat informasi data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022. Survei literatur adalah hasil dokumentasi dari berbagai karya publikasi maupun non publikasi sebagai sumber sekunder atas suatu minat penelitian titik perpustakaan merupakan salah satu sumber data sekunder yang dapat dikunjungi oleh peneliti untuk menelusuri berbagai jurnal, buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, laporan keuangan, publikasi pemerintah, pemasaran dan sumber lainnya. Pencarian literatur tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan bantuan komputer dan berbagai teknologi canggih (Sekaran, 2011).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam membantu menganalisis pengaruh variabel independen (Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan), penelitian ini

menggunakan program aplikasi SPSS V29.

Teknik analisis data yang digunakan dalam SPSS penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat) variabel yang terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yang disimbolkan dengan X_1 (Pemeriksaan Pajak), X_2 (Sosialisasi Pajak) dan X_3 (Jumlah Wajib Pajak). Untuk satu variabel dependen disimbolkan dengan Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	60	1	37	12,65	9,066
Sosialisasi Pajak	60	1	55	13,65	14,252
Jumlah Wajib Pajak	60	13	99	76,58	19,798
PPH Badan	60	22,97	25,03	24,0644	,44594
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Dari table 3 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Variabel Independen

1. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dari jumlah dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan memiliki nilai minimum sejumlah 1 lembar SKPKB yang diterbitkan dan nilai maksimum sejumlah 37 lembar SKPKB yang diterbitkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan sejumlah 12,65 lembar. Standar deviasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah 9,066 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi jumlah Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang kecil pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

2. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak dari realisasi kepada Wajib Pajak Badan memiliki nilai minimum sebesar 1 Sosialisasi dan nilai maksimum sejumlah 55 Sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Sosialisasi Pajak sejumlah 13,65 Sosialisasi. Standar deviasi Sosialisasi Pajak sejumlah 14,252 dimana standar deviasinya lebih besar dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi Sosialisasi Pajak yang besar pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

3. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak dari realisasi Wajib Pajak Badan memiliki nilai minimum sebesar 13 badan dan nilai maksimum sejumlah 99 badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Jumlah Wajib Pajak sejumlah 76,58 badan. Standar deviasi Jumlah Wajib Pajak sejumlah 19,798 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini

menunjukkan adanya fluktuasi Jumlah Wajib Pajak yang kecil pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

Variabel Dependen

1. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 60 bulan memiliki nilai minimum sebesar 22,97 dan nilai maksimum sebesar 25,03 . hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 60 bulan sebesar 24,0644

. Standar deviasi Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,44594 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang kecil pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.

Hasil Uji Normalitas – Kolmogorov Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	,234
	Positive	,234
	Negative	-,202
Kolmogorov-Smirnov Z		1,816
Asymp. Sig. (2-tailed)		,065

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,065. Karena nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,065 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients					Beta	Tolerance
	B	Std. Error					
(Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini tabel 5.3 terlihat bahwa semua variabel independen yang digunakan sebagai *prediktor* model regresi memiliki nilai *tolerance* > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan variabel independen yang memiliki nilai VIF < 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,05018
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	25
Z	-1,562
Asymp. Sig. (2-tailed)	,118

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Melalui hasil *Runs Test* pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig (2- tailed)* adalah $0,118 > 0,05$ yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,466	,152		3,062	,000
Pemeriksaan Pajak	-,013	,012	-,450	-1,043	,301
Sosialisasi Pajak	,006	,008	,330	,766	,447
Jumlah Wajib Pajak	-,001	,002	-,041	-,310	,758

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Dari hasil uji Glejser ditunjukkan tabel 5.5 diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen adalah diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	Error						
(Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan *Unstandardized Coefficients*. Hal ini dikarenakan masing-masing variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya, dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dengan rumus persamaan diatas, maka dapat kita buat hasil persamaan sebagai berikut :

$$\text{PPh Badan} = 23,796 - 0,35 \text{ Pemeriksaan Pajak} + 0,022 \text{ Sosialisasi Pajak} + 0,006 \text{ Jumlah Wajib Pajak} + e \dots\dots\dots (2)$$

Dari persamaan regresi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa :

α = Konstanta (nilai mutlak Y) apabila Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak bernilai 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 23,796.

β_1 = Konstanta regresi Pemeriksaan Pajak sebesar -0,35 dengan arah koefisien negatif, dimana naiknya variabel Pemeriksaan Pajak diduga berpengaruh pada penurunan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan asumsi Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak adalah konstan.

β_2 = Konstanta regresi Sosialisasi Pajak sebesar 0,022 dengan arah koefisien positif, dimana naiknya variabel Sosialisasi Pajak diduga berpengaruh pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan asumsi Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak adalah konstan.

β_3 = Konstanta regresi Jumlah Wajib Pajak sebesar 0,006 dengan arah koefisien positif, dimana naiknya variabel Jumlah Wajib Pajak diduga berpengaruh pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan asumsi Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Pajak adalah konstan.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	23,796	,233				
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini table 5.7 terlihat bahwa hubungan masing- masing variabel dependen terhadap variabel independennya secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Pengujian H₁ : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka t_{hitung} antara Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar - 1,930 > -2,003 dan angka probabilitas sebesar 0,059 > 0,05 berarti terletak pada daerah H₁ **ditolak**, Sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat **ditolak**.

2. Pengujian H₂ : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka t_{hitung} antara Sosialisasi Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar 1,940 < 2,003 dan angka probabilitas sebesar 0,058 > 0,05 berarti terletak pada daerah H₂

ditolak, Sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat **ditolak**.

3. Pengujian H₃ : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka t_{hitung} antara Jumlah Wajib Pajak (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar $2,126 > 2,003$ dan angka probabilitas sebesar $0,038 < 0,05$ berarti terletak pada daerah H_3 **diterima**, Sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat **diterima**.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 7. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,202	3	,401	3,136	,034 ^b
	Residual	6,389	50	,128		
	Total	7,591	53			

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini table 5.8 terlihat bahwa dengan tingkat signifikan 5 persen dan derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 60-3 = 57$ maka table didapat $F(3;57) = 3,136$. Dalam perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu $3,136 > 2,770$ sehingga H_0 ditolak. Adapun signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini dimana penggunaan variabel bebas Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	,398 ^a	,158	,108	,35747	1,709

a. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil perhitungan table 5.9 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,108. Hal ini berarti 10,8 persen variasi intensi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu, Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 89,2 persen (100 persen – 10,8 persen) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian didapatkan angka t_{hitung} antara Pemeriksaan Pajak (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar $-1,930 > t_{tabel} = -2,003$ dan angka

probabilitas sebesar $0,059 > 0,05$ berarti terletak pada daerah H_1 **ditolak**, dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar $-0,35$ sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya aparat pajak pada KPP Telanaipura dalam melaksanakan Pemeriksaan (Berdasarkan data penelitian yang diperoleh). Seharusnya Pemeriksaan Pajak merupakan hal yang penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*. Jumlah Pemeriksaan Pajak mempunyai peran dalam peningkatan Penerimaan Pajak apabila dilaksanakan secara optimal.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan SAU (2019) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian didapatkan angka t_{hitung} antara Sosialisasi Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar $1,940 < t_{tabel} = 2,003$ dan angka probabilitas sebesar $0,058 > 0,05$ berarti terletak pada daerah H_2 **ditolak**, dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar $0,022$ sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan kegiatan Sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Telanaipura untuk Wajib Pajak Badan belum memenuhi hasil yang maksimal, ini dikarenakan pelaksanaan Sosialisasi secara langsung dilakukan pada jam-jam sibuk bekerja. Semakin sedikit informasi kepada Wajib Pajak Badan untuk menjalankan kewajiban perpajakan, maka semakin berkurang pula Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Telanaipura.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Herryanto & Toly, (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian didapatkan angka t_{hitung} antara Jumlah Wajib Pajak (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar $2,126 > t_{tabel} = 2,003$ dan angka probabilitas sebesar $0,038 < 0,05$ berarti terletak pada daerah H_3 **diterima**, dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar $0,006$ sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini adanya penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Telanaipura setiap tahunnya yang menyebabkan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Ini dikarenakan bertambahnya penduduk setiap tahunnya yang membuka usaha baru dan ini yang membuat Wajib Pajak Badan bertambah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan SAU, (2019) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Variabel Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Saran

Bagi Wajib Pajak, diharapkan untuk memahami dan menaati peraturan perpajakan, seperti : sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

Wajib Pajak juga harus menyadari bahwa perpajakan adalah untuk kepentingan umum, sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak.

Bagi KPP Telanaipura, diharapkan Sosialisasi dapat lebih optimal dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya membayar pajak, sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. serta melakukan Pemeriksaan Pajak secara konsisten dan merata yang lebih baik kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan menambah jangka waktu 5 tahun sehingga peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi dan menganalisis kondisi lain di luar tahun penelitian ini, sekaligus menambah variabel lain diluar penelitian ini karena dilihat dari R^2 sebesar 10,8 persen tentu masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2022). *Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di kpp madya makassar*. Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar makassar.
- Baharuddin, S., dan W. (2021). Efektifitas Pemanfaatan Laporan Pajak Elektronik Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Peluit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 9, No.*
- Cahya. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung). *Skripsi Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung*.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Direktur Jenderal Pajak. (2008). *PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25*. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2008&nomor=22&q=&q_do=macth&cols=isi&x=63&y=18&hlm=1&page=show&id=13249#aturanright
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* ((Edisi 8)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif, R. A., Satriawan, R. A., & Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Doctoral Dissertation, Riau University*.
- Herryanto, M., & Toly, A, A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Imanudin, A. (2018). *Sosialisasi Manfaat Pajak yang Kreatif dan Efektif*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/sosialisasi-manfaat-pajak-yang-kreatif-dan-efektif-11785>
- Indriyantoro, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.
- Keuangan Kementerian. (2015). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015*. Data-Apbn.Kemenkeu.Go.Id.

- Luciana dan Ngadiman. (2021). Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, peningkatan ptkp terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1342-1351.
- Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2009). *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Pustaka Setia.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(1), 1-11.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 456-473.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. In *Salemba Empat*. Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 1, No.2.
- SAU, M. T. (2019). Pengaruh jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tambora. *Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(1), 25-.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*.
- Setyani, M. D., Anita Damajanti, S. E., Akt, M., & File, N. J. F. (2019). *Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama semarang timur periode 2013-2017)*.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*.
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak (Edisi 6)*. Penerbit Salemba Empat. Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. ANDI. Tommy. (2022). *Ini Dia, Dua Jenis Pemeriksaan Pajak Setelah Laporan SPT*.
- Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/618538fa4c0e791c3760bda8/Ini-Dia-Dua-Jenis-Pemeriksaan-Pajak-Setelah-Lapor-SPT>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pub. L. No. 28.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 1-25.
- Yunita, Ria., Rusnawati, V., & Rusli, R. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajiv Pajak Orang Pribadi yang Melaksanakan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru (Studi Empiris KPP Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 827-840